

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/
PN Tng dan Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb)**

Oleh: Santa Sentia Sihombing

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr.Davit Rahmadan S.H.,M.H

Pembimbing II: Ferawati S.H.,M.H

Alamat: Jl. Letjend S.Parman, Cinta Raja, Sail, Pekanbaru

Email: santa.sentia2747@student.unri.ac.id / Telepon: 0812-6533-1012

ABSTRACT

Criminal disparity is the application of unequal punishments to the same crime or crimes whose nature and danger can be compared. This research focuses on the verdict on the crime of spreading false news and money laundering with the defendants Indra Kenz and Doni Salmanan. Where the problem that occurs is disparity in punishment, namely in the application of different principal and additional penalties so that it is seen as not fulfilling a sense of justice.

The aim of this research is to analyze the disparity in decisions in these cases and how the regulations or policies of judges as law enforcers are related to disparities in judges' decisions. This research uses a normative juridical method which is descriptive analysis. This research uses legal sources consisting of judges' decisions in cases will be analyzed, related legislation, books and scientific journals. All data collected will be compiled and analyzed using theory or expert opinion.

The results of the research and discussion carried out present the results of the analysis of disparities in judge's decisions in cases of criminal acts of money laundering and spreading false news committed by defendants Indra Kenz and Doni Salmanan, as well as explaining regulations and policies to minimize disparities in decisions. Criminal disparity is a decision by a panel of judges regarding similar criminal acts. The differences in judge's considerations and the existence of unproven charges have led to disparities in punishment (main and additional penalties) in criminal cases of spreading fake news and money laundering Decision No.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng and Decision No.576/Pid. Sus/2022/PN Blb. The cause of the disparity is the lack of legal reasoning among judges who tend to accept whatever is offered by the public prosecutor. Regulations and policies related to disparities are still developing. In an effort to build accountable law enforcement, the quality of moral and juridical accountability is required from judges.

Keywords: Disparity, Judge's Decision, Spread of Fake News, Money Laundering.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Binary Option atau Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (*fixed payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.¹

Dalam perkara tindak pidana dibidang transaksi elektronik dan pencucian uang ditemukan perbedaan putusan hakim pada kasus serupa yang dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan yang melakukan penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. Kedua terdakwa didakwa dengan pasal yang sama, diantaranya Pasal 45 ayat (2) Jo

Pasal 2 , Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kasus dengan putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan terdakwa Indra Kenz. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yakni antara dakwaan kumulatif yang didalamnya mengandung dakwaan alternatif. Majelis hakim memilih dakwaan kesatu kedua dan dakwaan kedua pertama Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdapat beberapa tulisan yang serupa dengan penelitian ini, yang ditulis oleh Salma Zenita Zahra dan Hanin Alya'Labibah berjudul “Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Investasi Ilegal Oleh Pelaku Afilior *Binary Option*”, dimana dalam temuannya mengatakan bahwa adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap kedua pelaku afilior *binary option* yang mana tingkat perbedaan penjatuhan hukumana antara kasus-kasus yang identic tersebut begitu besar sehingga menghasilkan sebuah ketidakadilan dan kesetaraan bagi

¹ Muhammad Bagas Haidar, Emilia Rusdiana, *Kategori Binary Option Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*, Novum: Jurnal Hukum, 2022, hlm.2

masyarakat. Polemik tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dan pendapat serta perspektif negative dari masyarakat terhadap lembaga peradilan di negeri ini.² Kemudian tulisan Ferdy Dwiky Yahya Putra, Wendra Yunaldi, Riki Zulfiko yang berjudul “Disparitas Putusan Investasi Bodong Di Era Digital” dalam temuannya menyatakan pelaku dari pelaku investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia dapat dijerat dengan menggunakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Subjektifitas hakim dalam memberikan Gambaran terhadap binomo dan quotex terdapat perbedaan penafsiran (judi dan non judi).³

Pemberian dan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan pada kedua kasus tersebut terjadi disparitas putusan hakim. Terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana pokok dan sanksi tambahan, serta status barang bukti, dimana kedua putusan tersebut memiliki sifat, bahaya, serta dampak yang sama yakni menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit bagi banyak korbannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti hendak meneliti terkait adanya perbedaan penjatuhan hukuman pidana yang dilakukan hakim dalam perkara tersebut dan regulasi terkait

dengan disparitas putusan hakim, serta kebijakan hukum yang tepat untuk meminimalisir disparitas putusan hakim melalui penelitian skripsi yang berjudul: **Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis disparitas putusan hakim pemidanaan dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong dan pencucian uang dalam Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb?
2. Bagaimana regulasi terkait dengan disparitas putusan hakim dan bagaimanakah kebijakan hukum yang tepat untuk meminimalisir disparitas putusan hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan masalah disparitas putusan pemidanaan dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Putusan Nomor: 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.
- b. Untuk menjelaskan regulasi terkait dengan disparitas putusan hakim dan kebijakan hukum yang tepat untuk meminimalisir disparitas putusan hakim.

2. Kegunaan Penelitian

² Salma Zenita Zahra, Hanin Alya'Labibah,” *Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Investasi Illegal Oleh Pelaku Afiliator Binary Option*”, Justitiable Universitas Bojonegoro, Volume 6 No 2, Januari 2024

³ Ferdy Dwiky Yahya Putra, Wendra Yunaldi, Riki Zulfiko “*Disparitas Putusan Investasi Bodong Di Era Digital*” Ensiklopedia Of Journal, Vol. 6 No. 1 Edisi 2 Oktober 2023

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam perkara pidana penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian sejenis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana merupakan penjatihan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatihan hukuman itu sendiri.⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan rasional. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan upaya mewujudkan keadilan.

Dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum tersebut penulis nantinya dapat menggali mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵
2. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶
3. *Binary Option* adalah jenis kontrak opsi menyatakan biner, opsi yang memiliki dua

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm.25

⁵ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatihan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2022.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (11)

kemungkinan yaitu benar atau salah.⁷

4. *Trading* adalah pertukaran baik barang maupun jasa.⁸
5. Binomo adalah Platform Trading online yang berdiri sejak 2014.⁹
6. Quotex adalah *Platform Broker Trading* yang menawarkan perdagangan Aset Binner secara digital.¹⁰
7. *Affiliator* adalah seseorang atau organisasi atau badan usaha yang mempromosikan sebuah produk atau bisnis.¹¹
8. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong adalah tindakan menyiarkan atau menyebarkan informasi yang tidak benar dengan disengaja untuk menyesatkan orang banyak.¹²
9. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau

organisasi terhadap uang haram.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti.

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik.
- g. Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb Doni Salmanan .
- h. Putusan Nomor 1240/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tng Indra Kenz.
- i. Putusan Nomor 117/ Pid.Sus/ 2023/ PT Bandung Doni Salmanan
- j. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/

⁷ Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, Jurnal Ius Contituendum, Vol.7 No. 1, 2022, hlm. 20

⁸ *Ibid*, Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, hlm. 25

⁹ Siti Nur Aeni, mengenal binomo hingga beragam ciri investasi ilegal, *Mengenal Binomo hingga Beragam Ciri Investasi Ilegal - Keuangan* Katadata.co.id, diakses pada 17:03wib pada 28 oktober 2023

¹⁰ *Ibid*, Siti Nur Aeni

¹¹ Dinar Firda Rosa, *Apa itu affliator, trading, dan binary option, Apa Itu Influencer? Ini Arti, Tugas, dan Jenisnya [Bonus Tips]* (niagahoster.co.id), diakses pada 18:30 pada 28 oktober 2023

¹² Hukum Online, *Arti Berita Bohong Dan Menyesatkan Dalam UU ITE*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyestkan-dalam-uu-ite-lt4eef8233871f5/>

¹³ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penncucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.22

2023/ PT Banten Indra Kenz.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain namun tidak terbatas pada kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian peneliti.¹⁵

4. Analisis Data

Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Maka dari hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim

1. Pengertian Disparitas

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.¹⁶

2. Ruang Lingkup Disparitas

a. Pengelompokan Disparitas Pemidanaan

- Disparitas mengenai tindak kejahatan yang sama.
- Disparitas terhadap tindak kejahatan yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- Disparitas pidana yang diputus oleh satu majelis hakim terhadap perkara yang sama.
- Disparitas pidana yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang serupa.

b. Tipe-Tipe Disparitas Pidana

Spohn menguraikan beberapa tipe dari disparitas pemidanaan,

¹⁴ *Ibid*, David Tan, hlm. 10

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.52

¹⁶ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm. 2

sebagai berikut:¹⁷

1. *Inter-jurisdictional Disparity*
2. *Intra-jurisdictional Disparity*
3. *Intra-judge Disparity*

3. Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan

Menurut Nimerodi Gulo faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoretis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoretis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:¹⁸

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945
2. *Judicial Discretionary*
3. Teori *Rasio Decidendi*
4. Teori *Dissenting Opinion*
5. Doktrin Res Peradila.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Undang-Undang ITE

1. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong merupakan fabrikasi terhadap suatu informasi yang palsu yang ditampilkan dan disebarluaskan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan keyakinan pada pihak lain bahwa informasi yang diterimanya tersebut merupakan suatu kebenaran.¹⁹

2. Rumusan dan Unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Undang-Undang

Unsur-unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Subjek
- b. Unsur kesengajaan
- c. Perbuatan
- d. Objek
- e. Akibat

3. Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Adapun Bentuk Sanksi Pidana Pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) melalui media social berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi bohong melalui media *social* tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Rumusan dan Unsur Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. *Mens Rea*, yaitu Diketahui Patut diduga dari hasil tindak pidana
- b. Subjek, yaitu Orang perseorangan korporasi
- c. Objek, yaitu Harta kekayaan
- d. Perbuatan (*Actus Reus*).

2. Pelaku Aktif dan Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku aktif adalah pelaku tindak pidana pencucian uang adalah juga

¹⁷ *Opcit*, Hamidah Abdurrachman, hlm. 16

¹⁸ *Opcit*, Nimerodi Gulo, hlm. 9

¹⁹ Dr. Vidya Prahassacitta, S.H., M.H., *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia Batas Intervensi Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik*, PT. Nas Media Indonesia, 2023, hlm. 31

pelaku tindak pidana. Perbuatan tersebut, antara lain: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan. Tindakan Pencucian uang aktif diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁰

3. Sanksi Pidana Pelaku Aktif dan Pelaku Pasif Pelaku TPPU

Sanksi pelaku aktif tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (**Pasal 3**) dan Rp5.000.000.000 (**Pasal 4**). Sanksi pelaku pasif tindak pidana pencucian uang pada Pasal 5 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (**Pasal 5**).

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pembuatan Putusan Perkara Pidana

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah disebutkan diatas, terdapat hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan

kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang Hakim.

2. Hal Ihwal Tentang Putusan

a. Rumusan dan Peristilahan Putusan

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*.²¹

b. Bentuk-Bentuk Putusan

- 1) Putusan pemidanaan (*verordeling*).
- 2) Putusan bebas (*Vrijspraak/acquittal*)
- 3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)
- 4) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum
- 5) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili
- 6) Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

3. Kedudukan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam

²⁰ *Ibid*, Dr.Go Lisanawati, Njoto Benarkah, hlm.21

²¹ Dr. Joenaedi Efendi S.H.I.,M.H, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 79

putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:²²

- 1) **Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan**
- 2) **Pertimbangan demi mewujudkan keadilan**
- 3) **Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Peristiwa Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota

Putusan hakim merupakan hal yang penting dalam suatu perkara di persidangan, karena di dalam putusan tersebut terdapat hal yang berkaitan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge made law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*).²³ Dalam hal mengeluarkan putusan hakim tidak terlepas dari dasar-dasar pertimbangan hakim, yang dimana dasar-dasar pertimbangan hakim dibagi dua (2) yaitu pertimbangan

yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Dari posisi kasus yang sudah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, untuk lebih mendetail, bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, atas nama Indra Kenz dengan Putusan Pengadilan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, atas nama Doni Salmanan maka, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili terdakwa Indra Kenz dalam putusannya menyatakan terdakwa Indra Kenz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili terdakwa Doni Salmanan dalam putusannya menyatakan terdakwa Doni Salmanan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana penyebaran bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, namun untuk dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Dari dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan ada dakwaan yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa Doni Salmanan

Adapun fakta-fakta hukum dipersidangan pada Pengadilan

²² *Opcit*, Dr. Joenaedi Efendi, S.H.I.,M.H, hlm.109

²³ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 131-132

Negeri yang mengadili kedua kasus tersebut yaitu:

a) **Putusan No.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, atas nama Indra Kenz**

Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, terhadap unsur-unsur dakwaan penuntut umum guna menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi oleh Penuntut Umum yakni antara dakwaan kumulasi yang didalamnya mengandung dakwaan alternatif, yaitu **Kesatu Pertama** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan **Kedua Pertama** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) **Putusan No.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, atas nama Indra Kenz**

Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, terhadap unsur-unsur dakwaan penuntut umum guna menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi oleh Penuntut Umum yakni antara dakwaan kumulasi yang didalamnya mengandung dakwaan alternatif,

yaitu **Kesatu Pertama** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan **Kedua Pertama** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut teori absolut/retributif tentang tujuan pemidanaan, pidana adalah suatu hal yang mutlak yang harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa "pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri". Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa "pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan". Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Berdasarkan teori tersebut diatas, jumlah pemidanaan haruslah bergantung pada jumlah kerusakan/kerugian yang ditimbulkannya.

Menurut analisis penulis disparitas pidana tersebut bisa terjadi karena adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai bentuk penafsiran. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan, Dasar hukum tentang prinsip kebebasan adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam pasal tersebut terkandung makna bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan

Menurut penulis bahwa pertimbangan yuridis memiliki pengaruh langsung terhadap amar atau putusan hakim. Selain itu pertimbangan non yuridis pun atau sosiologis juga berpengaruh

terhadap amar putusan hakim. Bahkan menurut penulis, pertimbangan non yuridis yang menyangkut aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya putusan, sementara pertimbangan yuridis berpengaruh terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa karena menyangkut pemenuhan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang didakwakan pada pelaku. Oleh karena itu, faktor non yuridis adalah bagian yang sangat dipentingkan dalam penjatuhan sanksi sebagai penentuan nasib seseorang.

Menurut penulis dalam terjadinya disparitas putusan terdapat suatu kesenjangan pertimbangan hukum hakim yang amat menonjol, sehingga terjadilah disparitas. Mengapa bisa terjadi? Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya *legal reasoning* kalangan hakim dalam hal mengadili perkara tersebut, dan cenderung menerima begitu saja apa yang disodorkan oleh penuntut umum.

B. Regulasi terkait dengan disparitas putusan hakim dan kebijakan hukum yang tepat untuk meminimalisir disparitas putusan

Dalam upaya membangun penegakan hukum yang akuntabel, dituntut adanya kualitas pertanggungjawaba moral dan yuridis dari hakim. Untuk itu, faktor transparansi sikap, baik dalam *courtroom behavior* maupun *legal behavior* menjadi penting, sehingga keberadaan lembaga *dissenting opinion* juga sangat relevan. Beberapa regulasi terkait dengan disparitas putusan hakim di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Komisi Yudisial

Penting untuk diingat bahwa mengatasi disparitas putusan hakim membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak terkait. Dengan implementasi gagasan-gagasan berikut, diharapkan disparitas putusan hakim dapat diminimalisir dan rasa keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Menurut peneliti, beberapa gagasan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi disparitas putusan hakim di masa depan :

- 1) Penyempurnaan Regulasi
- 2) Peningkatan Akuntabilitas Hakim
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 4) Penguatan Peran Lembaga Pengawasan

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu untuk mengatasi disparitas putusan hakim dan mewujudkan peradilan yang adil dan konsisten di Indonesia. Hal ini terkait pula dengan akuntabilitas hakim untuk mempertaruhkan kepentingan negara. Putusan hakim yang tidak bernilai akan menimbulkan matinya akal sehat (*the dead of common sence*). Apalagi dalam penyelesaian perkara kasus hukum yang "bertegangan tinggi" atau yang menyangkut pejabat tinggi dan konglomerat.

Dalam upaya membangun penegakan hukum yang akuntabel,

dituntut adanya kualitas pertanggungjawaban moral dan yuridis dari hakim. Untuk itu, faktor transparansi sikap, baik dalam *courtroom behavior* maupun legal behavior menjadi penting, sehingga keberadaan lembaga *dissenting opinion* juga sangat relevan. Proses penegakan hukum yang akuntabel harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, kebenaran ilmiah dan hati nurani. Lebih dari itu, yang terpenting ada pertanggungjawaban kepada Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Adil.

Peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, disparitas putusan masih menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan solusi berkelanjutan. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk mewujudkan peradilan yang adil dan konsisten di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disparitas pidana adalah putusan oleh majelis hakim terhadap suatu tindak pidana yang serupa. Adanya disparitas putusan hakim tidak terlepas dari ketentuan

hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Adanya perbedaan pertimbangan hakim dan adanya dakwaan yang tidak terbukti menyebabkan disparitas pemidanaan (pidana pokok dan tambahan) dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong dan pencucian uang Putusan No.1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Putusan No.576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Penyebab adanya disparitas yaitu kurangnya legal reasoning dikalangan hakim yang cenderung menerima apa saja yang disodorkan oleh penuntut umum.

2. Peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Hakim progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Pedoman pemidanaan dapat menjadi upaya meminimalisir disparitas agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan terhadap pengadilan, dan implementasi regulasi terkait disparitas yang tepat dimasyarakat. Regulasi dan kebijakan yang terkait dengan disparitas masih terus berkembang. Dalam upaya membangun penegakan hukum yang akuntabel, dituntut adanya kualitas pertanggungjawaban moral dan yuridis dari hakim.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu pedoman bagi hakim yang kemungkinan dapat digunakan

bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya. Karena di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang kita anut, hanya mengatur tentang batas maksimum pidana. Sehingga kemungkinan terjadinya disparitas pidana sangat besar.

2. Hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan pemidanaan. Apabila hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang – undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum di negara kita.
3. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait disparitas pidana, yang di mana adanya disparitas dikarenakan adanya aspek-aspek yang dipertimbangkan, khususnya oleh hakim dalam suatu persidangan dan mempertimbangkan kembali hukuman atau sanksi yang akan diberikan, untuk meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan terjadi dalam pandangan masyarakat terkait masalah disparitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Ahmad Ri'fai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Dewa Gedhe Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Kamarusdiana M.H, *Filsafat hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- N.H.T Siahaan, 2015 *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan.*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- R.Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Sultan Zanti Arbi, Dan Wayan Ardana, 1997, *Rancangan Penelitian dan Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007 *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok
- Yudi Kristiana, 2015 *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta
- Yunan Prasetyo Kurniawan, *Penitensier*, 2022, Damera Pres, Jakarta Selatan
- Yunus Husein, Robert, 2023, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok
- Zainuddin Ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. Jurnal/Skripsi**
- Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*, Journal Law and Government Vol. 2, No. 1, Februari 2024
- Danastri Puspita SARI, Faiq Rizqi Aulia, *Binary Option Sebagai Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8, 2021
- Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrance M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022
- Henry, Adhy Wibowo, 2018, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Of Swara Justisia 2(18)
- Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.7 No. 1, 2022
- Saripuddin, *Dasar Hukum dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Journal Sultra Research of Law Vol 4 No.2, 2022
- Valdi Adrian Sayoga, *"Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP*

Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 20, no. 1 (2022): 46–59

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

D. Putusan

Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas nama Indra Kenz

Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb atas nama Terdakwa Doni Salmanan

Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten atas nama Indra Kenz

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung atas nama Donny Salmanan

E. Website

Burhanudin Gesi, Bernard L. Tanya, *Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Dalam Pembangunan Ekonomi*, <https://osf.io/c2f45/download/?format=pdf>,

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>

Hukum Online, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika5705da9c9e32d/> diakses pada 20.30 wib pada 16 Oktober 2023

Layanan FH UNS, *Teori Kepastian Hukum*, <https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx> diakses pada mei 2023

Perbarindo, *Training Online dengan Topik “Tipologi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme* <https://perbarindojakarta.id/pendidikan/topic/560>

Sekolah Tinggi Pertahanan Negara, *Putusan*, <https://prodi4.stpn.ac.id>

Yohanes Wahyu Prasetyo, *Hukum Menurut H.L. A. Hart dan Relevansinya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Adil di Indonesia*, JPIC-OFM Indonesia, <https://jpicoofmindonesia.org/2020/07/hukum-menurut-h-l-a-hart-dan-relevansinya-untuk-mewujudkan-hukum-yang-adil-di-indonesia/>.